

Syamsuri

PESANTREN DAN FIQH DISABILITAS **Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di** **Probolinggo Jawa Timur**

UIN Sunan Ampel, Surabaya
Email: syamsuri@uinsby.ac.id

Received:
2019-12-02

Received in revised form:
2019-12-18

Accepted:
2019-12-21

Citation:
Syamsuri. (2019),
Pesantren dan Fiqih
Disabilitas: Studi Atas
Pemahaman Santri
Pondok Pesantren di
Probolinggo Jawa Timur,
6(2), 272-305.

Abstract: *The rise of disability fiqh studies in several universities is inversely proportional to the study of fiqh in pesantren. The pesantren, known as the place of tafaqqub fi al-din, did not bear its role in guarding the study of disability fiqh. This study tries to find out the understanding of santri in Probolinggo, East Java, about the disability fiqh and the factors that influence the understanding. The results of the study concluded that the understanding of santri in Probolinggo East Java on disability jurisprudence positions persons with disabilities as centers of study, has formal legal character, denies the ethical-moral approach, and is trapped in the discourse of rukhsah or the provision of dispensation. This understanding is influenced by reading material that is used as a reference, understanding that is transformed by teachers and senior santri, lack of experience in dealing with persons with disabilities in daily life and experience in following studies of disability with multiple perspectives.*

Keywords: *Islamic School and Disability Fiqh*

Abstrak: Maraknya kajian fiqih disabilitas di beberapa perguruan tinggi berbanding terbalik dengan kajian fiqih tersebut di pesantren. Pesantren yang dikenal sebagai tempat *tafaqquh fi al-din* tidak terdengar kiprahnya dalam mengawal kajian fiqih disabilitas. Penelitian ini berusaha mencari tabu pemahaman santri di Probolinggo Jawa Timur terhadap fiqih disabilitas dan faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman santri di Probolinggo Jawa Timur terhadap fiqih disabilitas memposisikan penyandang disabilitas sebagai pusat kajian, bercorak legal formal, menafikan pendekatan etik-moral, dan terjebak ke dalam wacana rukhsah atau pemberian dispensasi. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh bahan bacaan yang dijadikan referensi, pemahaman yang ditransformasikan oleh para guru dan santri senior, minimnya pengalaman dalam menghadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman mengikuti kajian tentang disabilitas dengan multi-perspektif.

Kata Kunci: Pesantren dan Fiqih Disabilitas

PENDAHULUAN

Kajian fiqih disabilitas saat ini marak dilakukan. Di beberapa perguruan tinggi, kajian dengan topik fiqih disabilitas mengalami tren yang terus meningkat. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, misalnya, pada Oktober 2014 melalui Fakultas Syariahnya telah menggagas FGD (*Focus Group Discussion*) dengan tema fiqih dan disabilitas¹. Di Malang, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya menyelenggarakan Halaqah Nasional Fiqih Disabilitas pada tanggal 19-21 Desember 2017². Maraknya kajian ini menunjukkan meningkatnya kepedulian dan keberpihakan orang-orang kampus terhadap nasib kaum difabel dengan menjadikan kajian fiqih sebagai perspektif yang ramah dan inklusif.

Di luar kampus, Nahdhatul Ulama' (NU) sebagai organisasi yang membawahi banyak pesantren pada tanggal 24-11-2017 telah

¹ <https://www.solider.id/2014/10/20/uin-yogyakarta-susun-fiqh-bagi-difabel>. Diakses pada tanggal 30 April 2018

² <http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-bahas-fiqih-disabilitas-ulama-dan-akademisi-dorong-hukum-islam-yang-inklusif/>. Diakses pada tanggal 30 April 2018

menginisiasi pembahasan fiqh disabilitas melalui Bahtsul Masail Maudhu'iyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama' yang diadakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat³. Sayangnya, usaha yang dirintis organisasi NU ini kurang mendapat sambutan dan respon positif dari pondok pesantren yang di bawahinya. Setidaknya, sampai saat ini tidak terdengar kiprah nyata pesantren dalam mengkaji secara serius fiqh disabilitas sebagai tindak lanjut pembahasan di Munas.

Sejatinya, fiqh yang menjadi obyek utama kajian santri di beberapa pesantren telah memuat berbagai rumusan hukum yang pro difabel. Pada abad ke 2 H, Muhammad bin Idris al-Syafi'i (767-819 M/ 150-204 H) telah merumuskan hukum keseharian yang dipandang berpihak kepada kaum difabel. Dalam kitabnya *al-Umm*, al-Syafi'i menjelaskan dengan detail bagaimana cara melaksanakan tayammum bagi difabel tuna daksa⁴. Beberapa abad kemudian, Imam al-Nawawi (1233-1277 M/ 631-676 H) dalam kitab *al-Raudlah* juga merumuskan hukum yang sama untuk difabel tuna daksa⁵. Bahkan dengan alasan melindungi difabel, imam al-Suyuti (1445-1505 M/ 849-911 H) dalam bukunya, *al-Ashbah wa al-Nazair* merinci beberapa perlakuan khusus bagi tuna netra, yaitu; tidak diwajibkan untuk berperang, tidak perlu berjihad untuk menentukan arah qiblat saat shalat, tidak boleh menjadi imam shalat, tidak sah berjual beli, tidak boleh dihukum diat pada matanya, tidak boleh

³ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/25/munas-nu-negara-wajib-fasilitasi-kaum-difabel>. Diakses pada tanggal 30 April 2018

⁴ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, vol.1 (Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1961). Hal. 49.

⁵ Abu Zakariyya Muhyi al-Din al-Nawawi, *Raudah al-Talibin wa 'Umdah Muftin*, Vol.1 (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2002). Hal. 17.

menjadi saksi, tidak wajib melakukan shalat Jum'ah, dan tidak wajib melaksanakan ibadah haji⁶.

Menilik muatan beberapa kitab fiqih yang dipelajari di pesantren tersebut, secara teori seharusnya pemahaman santri di pondok pesantren terhadap fiqih disabilitas tidak perlu diragukan. Tetapi fakta bahwa pesantren minim dalam merespon isu-isu disabilitas yang dibuktikan dengan pengabaian terhadap tindakan nyata untuk membangun fiqih inklusi bagi difabel, baik berupa halaqah, bahtsul masail, atau lainnya adalah persoalan yang harus dipecahkan.

Penelitian ini menasar dua pesantren di Kabupaten Probolinggo yang mempunyai karakteristik dan model berbeda, yaitu Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terletak di desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq yang berlokasi di desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Keduanya merepresentasikan dua model dan karakter pesantren yang terdapat di Kabupaten Probolinggo, yaitu: pesantren modern yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pesantren tradisional yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal.

Melalui dua pesantren yang berbeda pola pendidikan ini menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya pemahaman santri di pesantren tersebut terhadap fiqih disabilitas sehingga melalui temuan penelitian dapat dirumuskan langkah-langkah penting untuk mendorong pasantren mengambil peran lebih besar dalam melahirkan fiqih yang berpihak dan melindungi penyandang disabilitas.

⁶Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair*, vol.1 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983). Hal. 427.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif⁷. Data penelitian dikumpulkan melalui tehnik wawancara atau interview yang mendalam (*in-depth interview*), pengamatan atau observasi partisipatif (*participant observation*); dan studi dokumen (dokumentasi)⁸. Selanjutnya data akan dianalisa dengan menggunakan tehnik analisa data kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data tentang pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas yang berbentuk kualitatif dengan kata-kata atau dengan kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori-kategori tertentu untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang objektif.

PEMBAHASAN

FIQIH DISABILITAS

Pada awalnya, fiqih tidak dikenal sebagai sebuah bidang ilmu tertentu dari ajaran Islam. Kata fiqih yang dikenal oleh generasi awal Islam merujuk pada pengenalan kata tersebut oleh al-Qur'an sebagai pegangan utama umat Islam saat itu dan penggunaan kata tersebut oleh Rasulullah dalam hadits-haditsnya.

Ayat al-Qur'an yang turun pada masa itu tidak menjadikan fiqih dengan semua kata variannya sebagai ilmu tertentu. Beberapa ayat al-Qur'an yang menyebut lafadz dengan kata dasar *f,q,b* (فقّه) misalnya pada Q.S : Hud : 91 yang bertutur tentang dialog nabi Syua'ib dengan kaumnya. Ketika nabi Syua'ib menasehati kaumnya dan meminta mereka untuk bertaubat, mereka menjawab :

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و انا لنراك فينا ضعيفا

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Putra Grafika, 2011). Hal. 68.

⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 2005). Hal. 158. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal. 132.

“Mereka berkata: “Wahai Syua’ib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami.””

Kata **نَفَقَهُ** yang terambil dari kata dasar *f,q,h* dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kata-kata yang diungkapkan oleh nabi Syu’aib. Dalam ayat tersebut fiqih (*nafqah*) tidak digunakan untuk menyebut sebuah bidang ilmu, tetapi dimaknai sesuai dengan arti etimologinya yang bermakna memahami atau mengerti.

Pada ayat yang lain ungkapan varian dari kata fiqih yang lebih jelas dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap ajaran agama, terdapat pada Q.S. al-Taubah : 122 yang menyebutkan :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

“Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.¹⁰

Al-Alusi memaknai kata **لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ** dalam ayat tersebut dengan **لِيَتَكَلَّفُوا الْفِقَاهَةَ فِيهِ** (berupaya dengan maksimal untuk memahami agama). Menurutnya, fiqih pada masa awal dimaksudkan sebagai pengetahuan tentang agama yang meliputi ajaran tentang akhirat, penguasaan terhadap

⁹ Depag, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Mekkah : Majma’ Khadim al-Haramain li al-Tiba’ah, tth). Hal. 341.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 301-302.

hati, dan lainnya. Sama sekali tidak dimaksudkan sebagai ilmu yang mendefinisikan tentang talak, li'an, atau sejenisnya¹¹.

Pendapat senada diungkapkan Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya. Ia menjelaskan bahwa maksud dari kata *ليتفقهوا في الدين* dalam ayat tersebut adalah mempelajari wahyu berupa al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi mereka¹².

Rasulullah juga tidak menggunakan istilah fiqih sebagai disiplin ilmu seperti yang kita kenal saat ini. Beberapa sabda Rasulullah bahkan menggunakan fiqih yang disandingkan dengan kata *الدين* sebagaimana pada ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya dalam sebuah hadits nabi bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلًّا وَالْغَشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَفَعَّعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَزَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَفَّعَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ (رواه البخاري)¹³

“Dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah

¹¹ Shihab al-Din Mahmud bin 'Abd Allah al-Husaini al-Alusi, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-Mathani*, juz 11 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t). Hal. 48.

¹² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 7 (Giza: Muassasah Qurtubah, 2000). Hal. 317.

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhari*, juz 1 (ttp: shabkah al-Alukah, t.t). Hal. 72.

yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang mengerti agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya". (HR Bukhari)

Pada hadits yang lain, penggunaan kata fiqih dengan *sigbah* (bentuk) yang berbeda juga tidak menunjukkan posisi fiqih sebagai bidang ilmu tentang hukum sebagaimana yang dikenal saat ini, tetapi menyandingkannya dengan kata *al-din* secara keseluruhan. Misalnya pada hadits nabi yang menyatakan :

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ (رواه مسلم)¹⁴

“Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf ia berkata; saya mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang sedang berkhotbah berkata; Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka ia akan diberi pengetahuan yang mendalam mengenai agama. Sesungguhnya aku ini hanyalah yang membagi-bagi, sedangkan yang memberi ialah Allah." (HR muslim)

Pada hadits pertama tersebut kata *فقه في دين الله* digunakan untuk menunjukkan pemahaman tentang ajaran Islam. Demikian pula pada hadits kedua, penggunaan kata *يفقهه* dengan mengikuti wazan *يُفَعِّلُ* (dengan tambahan tasydid pada ‘ain fi’ilnya) dimaksudkan untuk arti pemahaman yang sempurna atau yang mendalam tentang ajaran agama.

Di kalangan sahabat nabi, dalam pembicaraan sehari-hari istilah fiqih juga tidak merujuk kepada ilmu tertentu, tetapi digunakan untuk

¹⁴ Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999). Hal. 212.

menyebut pemahaman seseorang terhadap semua aspek dari ajaran Islam. Ini dibuktikan misalnya ketika suatu saat Ibnu Mas'ud bercerita kepada orang-orang.

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فُرَشِيَّانَ وَنَفِيٍّ أَوْ تَفْقِيَّانِ وَفُرَشِيٍّ قَلِيلٌ فَقَهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ شَحْمٌ بَطُونِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أُنْتَرُونَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ وَقَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَحْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَحْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ } (الآيَةَ) رواه مسلم¹⁵

“Dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud dia berkata; "Ada tiga orang berkumpul di dekat Ka'bah, dua orang dari suku Quraisy dan satu lagi dari suku Tsaqafi atau sebaliknya. Ketiga-tiganya kurang terpelajar tetapi mereka gemuk-gemuk. Salah seorang dari mereka bertanya kepada temannya; 'Tahukah kamu bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan?' Jawab yang lain; 'Dia mendengar kalau kita bicara keras, dan tidak mendengar kalau kita bicara perlahan.' Kata orang yang ketiga; 'Jika Dia mendengar ketika kita berbicara keras tentu Dia mendengar juga ketika kita berbicara perlahan.' Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Kamu sekali-kali tidak kalian tidak dapat menyembunyikan dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu...’’. (QS. Fushilat (41): 22). HR. Muslim

Pernyataan Ibnu Mas'ud dalam kisah tersebut yang menggunakan kata *فقه قلوبهم* walaupun tidak secara eksplisit disandingkan dengan kata *الدين* tetapi makna yang dikehendaki dari ungkapan tersebut adalah pemahaman akal terhadap ajaran agama. Fakta ini menunjukkan bahwa di kalangan sahabat nabi saat itu tidak dikenal istilah fiqih sebagai ilmu di bidang hukum saja, tetapi dalam keseharian mereka, penggunaan kosa kata fiqih tersebut merujuk kepada makna pemahaman tentang aspek aspek dari ajaran Islam.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 218.

Bahkan, fiqih juga belum dikenal sebagai ilmu yang fokus mengkaji tentang hukum pada generasi setelah sahabat di awal abad kedua Hijriyah. Ini dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa ketika Abu Hanifah yang hidup sampai awal abad II Hijriyah menyusun dan memberi judul salah satu karya tulisnya dengan *الفقه الاكبر*, padahal dalam buku tersebut Abu Hanifah membahas tentang ‘Aqidah dan beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan kerja hati¹⁶.

Dengan demikian fiqih pada masa awal dikenal sebagai proses pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam dari berbagai aspeknya. Seorang yang disebut faqih pada masa itu adalah orang yang memahami secara mendalam dan mengamalkan dengan sempurna ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah Rasulullah.

Beberapa dekade berikutnya, ulama’ muta’akhirin mengenalkan fiqih sebagai sebuah ilmu yang mandiri dan spesifik. Fiqih bukan lagi pemahaman terhadap semua aspek ajaran Islam sebagaimana dikenal oleh generasi awal Islam, tetapi menjadi pengetahuan secara khusus tentang hukum syariat yang aplikatif yang dihasilkan melalui dalil dalilnya secara detail¹⁷. Dengan pengertian ini maka fiqih secara eksklusif menempatkan dirinya sebagai ilmu di bidang hukum Islam.

Istilah disabilitas lahir sebagai salah satu ikhtiar untuk memanusiakan para penyandang disabilitas yang sebelumnya dipandang sebelah mata sebagai manusia *second class* di tengah kehidupan masyarakat. Beberapa istilah yang digunakan sebelumnya antara lain adalah abnormal,

¹⁶ Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait :Maktabah al-Falah1991). Hal. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 16.

berkelainan, keterbelangan mental, berkebutuhan khusus, dan bahkan UU nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutnya sebagai penyandang cacat. Dalam undang-undang ini definisi penyandang cacat lebih melihat kelainan fisik dan mental sebagai hal yang mengganggu, menghambat atau merintanginya untuk melakukan sesuatu secara layak. Berdasarkan definisi tersebut UU nomer 4 tahun 1997 kemudian merinci penyandang cacat kepada 3 macam: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Semua istilah tersebut dianggap tidak adil, tidak sesuai HAM dan merendahkan para penyandang disabilitas dan memunculkan sikap dan perilaku stereotype serta prejudisme yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap mereka sehingga menjadi pemicu utama lahirnya diskriminasi dan marginalisasi¹⁸.

Disabilitas adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, *disability*, yang berarti keterbatasan diri, tidak memiliki kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kata disabilitas. Sebagai kata kunci yang digunakan untuk pencarian kata yang semakna dengan disabilitas adalah *difabel* yang dalam KBBI berarti penyandang cacat¹⁹. Difabel juga dimaksudkan untuk penyandang disabilitas yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *different ability* yang berarti kemampuan berbeda. Walaupun KBBI tidak mencantumkan kata disabilitas, tetapi istilah tersebut telah digunakan dalam beberapa undang-undang sebagai serapan dari istilah *disability* yang juga digunakan dalam undang-undang berbagai negara.

¹⁸Saharuddin Daming, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia* (Jakarta : Komnas HAM, 2013). Hal. 3-4.

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) . Hal. 353.

Di Amerika Serikat misalnya, undang-undang tentang disabilitas mendefinisikan disabilitas sebagai “ *a physical or mental impairment that substantially limits one or more of the major life activities of such individual*”²⁰ (gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas kehidupan utama seseorang). Di negara kita, disabilitas juga disebut dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Pada pasal 1 ayat 1 disabilitas didefinisikan dengan “ *keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”²¹. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) istilah disabilitas yang digunakan tidak didefinisikan²².

Berdasarkan definisi dalam beberapa undang-undang tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menghambat seseorang untuk berinteraksi dan beraktifitas sosial dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak.

Dalam pasal 4 UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pula bahwa ada empat (4) macam penyandang disabilitas, yaitu :

²⁰ <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/12102#>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018

²¹

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf . Diakses pada tanggal 22 Juni 2018

²²<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Juni

2018

1. Penyandang disabilitas fisik;
2. Penyandang disabilitas intelektual;
3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik²³.

Islam melalui al-Qur'an dan hadits tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para fuqaha' yang menyusun kitab fiqh klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Biasanya, di dalam al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqh klasik penyandang disabilitas disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya disebut *a'ma* (tuna netra), *abkam* (tuna wicara), *asab* (tuna rungu) *safih* (tuna grahita), dan lain sebagainya.

Istilah disabilitas baru muncul belakangan dalam kitab fiqh kontemporer yang berbahasa Arab dengan menggunakan istilah *I'aqab* (bentuk *masdar*) atau *mu'anwaq* (bentuk *isim maf'ul*) sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Berdasarkan uraian tentang pengertian fiqh dan disabilitas tersebut dapat dirumuskan bahwa fiqh disabilitas adalah fiqh yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Tentu, pengertian fiqh di sini tidak merujuk kepada pengertian fiqh yang secara formal didefinisikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Fiqh disabilitas adalah

²³http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf. Diakses pada tanggal 22 Juni 2018

fiqih yang tidak mengkaji disabilitas dari sudut legal- formal semata, tetapi juga membahasnya dengan pendekatan etik-moral.

Karena pendekatan dan pijakan yang digunakan tidak terbatas kepada aspek hukum yang hitam-putih, maka fiqih disabilitas meluaskan spektrum pembahasannya sampai kepada hal yang lebih detail semisal kebijakan penguasa atau pihak yang berwenang dalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas di ruang publik. Pada akhirnya, fiqih ini tidak hanya menjadi dokumen hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi harus menjadi solusi dari problematika yang dialami kaum difabel.

Untuk mewujudkan fiqih tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, tidak bisa hanya berpegang kepada hasil rumusan fuqaha' dalam kitab fiqih klasik, tetapi harus melakukan reformulasi fiqih yang dimulai dari hulu ke hilir. Artinya, harus ada ijtihad baru yang melakukan pembacaan ulang terhadap ayat dan hadits tentang disabilitas sebagaimana akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Tentu, penggunaan metode *istinbath* yang relevan dan keterlibatan *maqasid al-shari'ah* dalam merumuskan fiqih disabilitas ini akan menjadi keniscayaan.

Upaya untuk melahirkan fiqih disabilitas dalam bentuk karya kitab sudah banyak digagas oleh ulama' kontemporer, antara lain melalui penamaan fiqih ini dengan *fiqh al-I'qab* atau *fiqh al-Mu'awwaqin* sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

PEMAHAMAN SANTRI PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR TERHADAP FIQIH DISABILITAS

Data tentang pemahaman santri di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur terhadap fiqh disabilitas diperoleh dari pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan menjadikan dua pesantren sebagai setting penelitian. Kedua pesantren tersebut mewakili prototipe dari semua pesantren yang terdapat di Kabupaten Probolinggo yang secara garis besar dibagi secara dikotomik kepada dua model pesantren, yaitu: pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal dan pesantren yang tidak menyelenggarakan sekolah formal. Model pertama diwakili oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi. Model kedua direpresentasikan oleh Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq Kraksaan Probolinggo yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal.

Hasil penelitian tentang pemahaman santri terhadap fiqh disabilitas, sesuai data yang terkumpul, dapat diklasifikasikan kepada 3 kategori, yaitu pemahaman santri terhadap disabilitas, pemahaman mereka terhadap posisi fiqh dalam hukum Islam, dan pemahaman mereka terhadap fiqh disabilitas.

1. Pemahaman santri terhadap disabilitas

Pemahaman santri di Kabupaten Probolinggo tentang disabilitas dapat dicermati dari cara mereka memahami maknanya. Bagi santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton disabilitas dimaknai sebagai

kondisi ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi sosial karena keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik.²⁴ Pemaknaan berbeda diberikan oleh santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, mereka memaknai disabilitas sebagai cacat fisik atau mental yang karenanya memiliki hukum yang berbeda dengan manusia normal lainnya.²⁵

Dalam dokumen bahtsul masail yang dimiliki oleh kedua pesantren, pembahasan tentang disabilitas sama sekali tidak menggunakan kata “disabilitas”, tetapi masih menggunakan kata “cacat”. Bahkan, mayoritas istilah yang digunakan adalah kata operasional yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya, seperti orang buta, buntung tangan, bisu, dan lainnya.

Perbedaan dalam memahami disabilitas ini tidak berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Mereka sama-sama menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan membutuhkan perlakuan khusus di mata hukum.²⁶ Namun, perbedaan dalam memaknai disabilitas berpengaruh terhadap cara pandang santri dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Bagi santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton pemberdayaan terhadap mereka tidak cukup dilakukan dengan menghukumi perbuatan yang dilakukan, tetapi harus pula dibahas hukum yang terkait dengan perlakuan

²⁴ Wawancara dengan Zainullah Aswi, santri mahasiswa di Pondok Pesantren Nurul Jadid, pada 23 Agustus 2018

²⁵ Wawancara dengan Ahmad Zubairi, salah satu pengurus dan staf pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, pada 24 Oktober 2018

²⁶ Seperti dirangkum dari hasil wawancara kepada Zainullah Aswi, Alif Hidayatullah, dan Fudhali dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dan wawancara kepada Ahmad Zubairi dan Abdul Ghaffar dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq.

terhadap penyandang disabilitas.²⁷ Namun, dalam penjelasan santri maupun guru lainnya mengenai disabilitas tidak pernah disebut mengenai perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kaum difabel atau penyandang disabilitas. Bahkan, dari dokumen bahtsul masail yang ada juga tidak ditemukan pembahasan mengenai hukum pihak lain dalam memperlakukan penyandang disabilitas.

Menurut santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq pemberdayaan terhadap mereka dalam perspektif fiqih dilakukan dengan cara memberikan status hukum secara adil dan proporsional terhadap penyandang disabilitas yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Menurut Abdul Ghaffar, fiqih tidak mungkin memberikan solusi pemberdayaan di luar hukum, sebab pembahasan fiqih hanya terbatas pada persoalan hukum.²⁸

Perbedaan pendapat ini merepresentasikan bahwa di kalangan santri pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur terdapat perbedaan dalam memahami makna disabilitas. Bagi santri pondok pesantren yang murni memberikan pendidikan kepesantrenan tanpa menyelenggarakan pendidikan formal makna disabilitas adalah cacat, tidak normal atau terdapat kekurangan secara fisik dan mental yang menyebabkannya berhak dikenai hukum secara khusus dan proporsional sesuai dengan kemampuannya. Namun, bagi santri pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, disabilitas tidak sekedar cacat atau tidak normal, tetapi ketidakmampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial karena terdapat

²⁷ Wawancara dengan Zainullah Aswi, santri mahasiswa Pondok Pesantren Nurul Jadid, pada 23 Agustus 2018

²⁸ Wawancara dengan Abdul Ghaffar, Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq Kraksaan, pada 24 Oktober 2018

faktor-faktor tertentu pada dirinya. Karena itu, hukum yang dikenakan kepada mereka tidak hanya terfokus kepada perbuatannya yang kemudian dikenai hukum berbeda dengan yang lain karena status yang disandangnya, tetapi juga harus membahas hukum untuk orang lain dalam hal cara dan tindakan yang dilakukannya terhadap penyandang disabilitas.

2. Pemahaman santri terhadap posisi fiqih dalam hukum Islam

Fiqih dipahami oleh mayoritas ulama' sebagai proses dan produk pemahaman. Fiqih sebagai proses dimaknai sebagai pemahaman terhadap hukum syariat yang aplikatif yang terumuskan dari dalil dalil yang terinci.²⁹ Sedangkan fiqih sebagai produk adalah kompilasi hukum syara' yang aplikatif yang terumuskan dari dalil dalil yang terinci.³⁰

Fiqih, baik sebagai proses maupun sebagai produk, diposisikan sebagai sesuatu di luar nash yang memiliki relatifitas kebenaran dan tidak tunggal. Posisi ini menyebabkan fiqih dinamis dan tidak anti terhadap perubahan. Sebagai sebuah pemahaman atau hasil pemahaman, fiqih seharusnya bisa dilahirkan oleh siapapun yang memiliki kompetensi *faqih*.

Bagi santri di Kabupaten Probolinggo, fiqih adalah kitab yang berisi kumpulan hukum yang ditulis oleh para ulama'.³¹ Anggapan bahwa produk fiqih hanya kitab seperti yang mereka pahami ini berarti menolak produk fiqih yang bukan kitab atau kitab tetapi kontainnya bukan berisi kumpulan hukum. Dengan demikian, produk

²⁹ Wahbah al-Zhuaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). Hal. 29.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Disimpulkan dari hasil wawancara dengan dengan Zainullah Aswi dan Abdul Ghaffar pada 23 dan 24 Agustus 2018

fiqih seperti undang-undang, putusan pengadilan agama, atau fatwa lembaga ifta' tidak diterima sebagai fiqih. Demikian pula kitab yang kontainnya tidak membahas persoalan hukum sebagaimana beberapa karya kontemporer tidak diakui sebagai fiqih.

Dengan pemahaman ini, pembahasan fiqih menurut mereka harus merujuk kepada kitab yang ditulis oleh ulama' atau ahli fiqih, bukan kepada referensi lainnya. Problematika disabilitas misalnya, harus dipandang dari perspektif kitab fiqih yang menurut mereka telah memberikan bahasan yang cukup tentang semua problematika kehidupan.³²

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara santri dalam membatasi dan memperlakukan kitab fiqih. Abdul Wahid, seorang santri senior Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, lebih memilih kitab fiqih klasik sebagai bahan bacaan atau referensi kajian.

Kitab fiqih klasik dipersepsi sebagai kitab yang penuh barakah dan mengcover semua problematika fiqih, termasuk yang terjadi di zaman ini. Berdasarkan alasan tersebut, walaupun tidak terdapat larangan resmi untuk menggunakan kitab fiqih kontemporer dalam pengajian maupun bahtsul masail, tetapi penggunaan kitab fiqih di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq didominasi oleh kitab fiqih klasik seperti *al-Taqrīb*, *Fath al-Qarīb*, *al-Mirqat Sharh Sullam al-Taufiq*, *al-Baijuri*, *Tuhfab al-Tullab*, *al-Sharqawi*, dan lain-lain. Bahkan, kitab fiqih kontemporer tidak ditemukan walau hanya sebagai bacaan pribadi.³³

Pemahaman berbeda disampaikan oleh Alif Hidayatullah, Santri Senior Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Menurutnya,

³²Wawancara dengan Ahmad Siddiq dan Aswari, santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, pada 14 September 2018

³³ *Ibid.*

penggunaan kitab fiqih sebagai bahan bacaan dalam pengajian atau diskusi dan bahtsul masail tidak perlu dibatasi hanya kepada fiqih klasik. Kitab fiqih adalah buku yang berisi ulasan tentang hukum dalam berbagai bidang. Karena sifatnya sebagai kitab yang memuat kompilasi hasil pemahaman, maka fiqih itu dinamis dan tidak dibatasi oleh masa; klasik atau kontemporer. Kitab fiqih klasik selama masih relevan untuk dijadikan bahan bacaan atau referensi dalam kajian tetap layak digunakan. Demikian juga kitab fiqih kontemporer yang biasanya mengkaji problematika kekinian yang tidak dikaji secara gamblang dalam kitab klasik, tidak ditolak hanya karena anggapan kurang barakah.³⁴

Data hasil wawancara tersebut terkonfirmasi dengan data yang peneliti kumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq Kraksan, beberapa pengajian yang diampu oleh ustadz Abdul Ghaffar, Ustadz Ahmad Zubair, dan ustadz lainnya menggunakan kitab fiqih klasik sebagai kitab pegangan yang dibaca secara massal maupun klasikal. Kitab *Taqrib* dan *Tabrir* misalnya, digunakan pada pengajian klasikal di Madrasah Diniyah Ula dan Wustha.³⁵

Berdasarkan dokumen hasil bahtsul masail yang terdapat di pesantren ini, literatur yang dirujuk dalam diskusi juga tidak terdapat kitab fiqih kontemporer. Semua jawaban dalam bahtsul masail merujuk kepada kitab fiqih klasik semisal *Mirqat Sharh Sullam al-Taufiq*, *al-Bajuri*, *Tuhfab al-Tullab*, *al-Sharqawi*, *Fath al-Mu'in*, *Panah al-Talibin*, *al-*

³⁴Wawancara dengan Alif Hidayatullah, santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, pada 14 September 2018

³⁵Observasi ini dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq pada 24 Agustus dan 15 September 2018

Tausihikb, al-Bujairami, dan Fath al-Wahhab dan beberapa kitab klasik lainnya.

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan dokumentasi juga mengkonfirmasi data hasil wawancara tentang penggunaan kitab fiqh di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Selama observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan pengajian kitab di masjid jami' dan mushalla pesantren yang dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Pengamatan juga dilakukan pada kegiatan belajar di madrasah diniyah dan beberapa lembaga pendidikan formal. Beberapa kitab yang digunakan pada kegiatan belajar tersebut adalah *Sullam al-Taufiq, Taqrib, Fath al-Qarib, Minhaj al-Qawim, al-Fiqh al-Muyassar, al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhab al-Imam al-Shafi'i* dan *Fiqh al-Zakah*. Melihat kitab yang digunakan, pengajian atau pembelajaran fiqh di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagian besar masih menjadikan kitab klasik sebagai kitab yang dikaji. Seperti terlihat pada empat kitab pertama yang telah digunakan (*Sullam al-Taufiq, Taqrib, Fath al-Qarib, Minhaj al-Qawim*). Namun, kitab fiqh kontemporer juga mendapatkan apresiasi dan digunakan sebagai bahan bacaan seperti tiga kitab terakhir (*al-Fiqh al-Muyassar, al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhab al-Imam al-Shafi'i* dan *Fiqh al-Zakah*).

Ketiga kitab tersebut termasuk dalam kategori kitab fiqh kontemporer berdasarkan masa penyusunannya. Kitab *al-Fiqh al-Muyassar* disusun oleh 'Abd al-Halim Mahmud, seorang yang terpilih menjadi syekh al-Azhar dari tahun 1970 sampai dengan 1978. Kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhab al-Imam al-Shafi'i* disusun oleh tiga orang pakar hukum Islam dari Syiria, yaitu Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa

Dib al-Bugha, dan Dr. ‘Ali al-Sharbaji. Fiqh al-Zakah adalah kitab yang disusun oleh Yusuf al-Qardawi.

Dalam bahtsul masail penggunaan kitab lebih bervariasi daripada kitab yang digunakan dalam pengajian atau pembelajaran klasikal. Prinsip yang menjadi pedoman adalah adanya relevansi antara isi kitab dengan problematika yang dibahas. Jika problematika yang didiskusikan tersebut bisa terjawab dengan merujuk kepada kitab klasik, maka kitab fiqh kontemporer dijadikan sebagai referensi pendukung. Jika kitab klasik sama sekali tidak pas atau relevan untuk dijadikan sandaran referensi, maka kitab fiqh kontemporer menjadi referensi utama dalam menjawab problematika yang didiskusikan.³⁶

Penggunaan kitab kontemporer pada bahtsul masail misalnya terjadi pada bahtsul masail yang membahas tentang air liur hewan yang dapat dimakan dagingnya. Dalam bahtsul masail tersebut jawaban peserta diskusi didasarkan kepada beberapa kitab. Referensi yang digunakan pada tema itu adalah al-Fiqh al-Islami karya *Wabbah al-Zuhaili* dan *al-Fiqh al-Manbaji*, di samping juga menggunakan kitab-kitab fiqh klasik. Dalam pembahasan tentang problematika jinayah atau hukum pidana kitab kontemporer yang dijadikan referensi adalah *al-slam ‘Aqidah wa Shari’ah* karya Mahmud Shaltut dan *al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami* yang disusun oleh ‘Abd al-Qadir ‘Audah. Sayangnya, dalam pembahasan tentang disabilitas, jawaban bahtsul masail tidak merujuk kepada kitab fiqh kontemporer dan mencukupkan diri dengan fiqh klasik.

3. Pemahaman santri terhadap fiqh disabilitas

³⁶ Hasil observasi langsung di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton pada 23 Agustus dan 14 September 2018

Pembahasan tentang disabilitas dalam lembaran kitab fiqih ditemukan hampir dalam semua bidang bahasan. Fakta tersebut menjadikan isu disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian fiqih. Santri sebagai pegiat kajian fiqih, secara teori menjadi orang yang paling sering berhadapan dengan isu disabilitas dan memiliki pemahaman yang lebih besar terhadap disabilitas menurut cara pandang fiqih.

Bagi santri di Kabupaten Probolinggo, kajian tentang disabilitas menjadi keharusan untuk dibahas dalam pengajian fiqih. Bagi ustadz atau kyai membahas disabilitas bukan sekedar tuntutan teks kitab yang banyak menyediakan pembahasan hukum tentang hal tersebut, tetapi merupakan keterpanggilan jiwa untuk memberikan pemahaman bahwa fiqih sebagai bagian dari ajaran Islam memiliki keramahan terhadap difabel. Karena itu, jika pada bab tertentu tidak ditemukan teks yang membahas tentang hukum terkait disabilitas, ustadz akan menjelaskan kepada santri dengan memberikan deskripsi bagaimana hukum dalam bab tersebut bila terjadi kepada penyandang disabilitas.³⁷

Dari data yang terkumpul menunjukkan kesadaran santri untuk mengkaji fiqih disabilitas cukup tinggi. Dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada santri di dua pesantren, respon santri terhadap tema disabilitas sama-sama menunjukkan adanya indikator pemahaman yang cukup. Mereka memahami bahwa fiqih yang dikaji di pesantren ramah terhadap penyandang disabilitas dengan bukti banyaknya kajian tersebut dalam lembaran fiqih yang mereka pelajari.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Ahmad Zubair, staf pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, pada 14 September 2018

³⁸ Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan Jalaluddin, Ahmad Fawaid, Syafiqiyah Adzimy, Nur Khalis, dan Jelang. Tiga nama pertama adalah santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq dan tiga nama terakhir adalah santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.

Kesadaran tersebut di samping karena banyaknya penjelasan tentang disabilitas pada teks kitab fiqih yang berulang kali mereka baca, juga disebabkan oleh arahan dan penjelasan para asatidz ketika menjelaskan tentang hukum yang terkait dengan disabilitas.

Namun demikian, pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas masih sebatas hukum legal formal, bukan hukum yang berbasis etik-moral. Dengan pemahaman ini santri tidak memiliki kerangka konseptual untuk melahirkan solusi nyata terhadap problematika sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Pendapat tersebut menegaskan posisi fiqih disabilitas yang dipahami oleh santri yang menganggap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bisa dicapai dengan menghalangi mereka untuk melakukan transaksi tertentu dengan orang lain. Menghalangi penyandang disabilitas tuna netra untuk melakukan transaksi jual beli, menurut santri, adalah adil dan memberdayakan.

Dokumen hasil bahtsul masail yang dilaksanakan oleh kedua pesantren juga menunjukkan pemahaman yang sama. Teks yang dijadikan referensi adalah teks yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai obyek yang dikasihani dan dikecualikan dari ketentuan umum.

Pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas, sebagaimana data hasil wawancara dan dokumentasi, hanya terfokus kepada penderitaan para penyandang disabilitas. Mereka diposisikan sebagai korban yang harus dikasihani. Kasus penyandang disabilitas yang tidak memiliki kewajiban untuk berperang, tidak sah bertransaksi jual beli atau kasus penyandang tuna netra yang tidak wajib shalat jum'ah bila tidak ada

yang mengantarnya ke masjid adalah bukti bahwa disabilitas yang disandang oleh seseorang telah memposisikannya sebagai korban yang tidak memiliki kelayakan untuk berkiprah sebagaimana manusia lain pada umumnya. Status hukum yang membebaskannya dari kewajiban berperang, tidak mengesahkannya bertransaksi jual beli atau tidak mewajibkannya melakukan shalat jum'ah sepiantas mengesakan sebagai pengejawantahan dari rasa simpati terhadap nasib mereka. Padahal kebijakan mengecualikan mereka dalam ketiga kasus tersebut berakibat terkucilnya mereka dari lingkungan sosial yang secara gamblang menempatkan mereka sebagai masyarakat kelas dua (*second class*).

Pemahaman yang terfokus kepada penyandang disabilitas tidak efektif untuk memberdayakan mereka. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dapat terwujud bila mereka memiliki akses untuk berinteraksi dengan lingkungan tanpa merasa berbeda kelas dengan orang lain. Penyediaan akses yang dapat membantu mereka dalam melakukan ibadah misalnya tidak terwujud bila hukum yang disematkan hanya terfokus kepada mereka. Karena itu perlu pengalihan fokus kajian; dari hukum yang hanya terfokuskan untuk penyandang disabilitas menjadi hukum yang dirumuskan untuk pihak-pihak yang berkuasa memberikan akses.

Kajian semisal hukum bagi takmir masjid dalam menyediakan penerjemah bahasa isyarat saat khutbah jum'ah bagi jamaah penyandang disabilitas tuna rungu, atau menyediakan pengantar ke tempat shalat bagi penyandang tuna netra, penyediaan akses berwudu' bagi penyandang disabilitas tuna daksa, atau lainnya akan berdampak kepada pemberdayaan yang nyata bagi mereka.

Pemahaman santri seperti tersebut juga menunjukkan bahwa fiqih hanya berbicara tentang hukum secara legal formal; wajib-tidak wajib, haram-boleh, dan lainnya. Fiqih belum dioperasionalkan sebagai kajian hukum yang berlandaskan etik-moral.

Beberapa kasus yang tertulis dalam lembaran kitab fiqih dan dijadikan sandaran untuk memahami fiqih disabilitas seperti ketiga kasus tersebut nyata menggunakan pendekatan legal formal. Akibatnya, rumusan hukum bagi penyandang disabilitas terkesan rigid dan kaku. Padahal, kasus tersebut seandainya dikaji menggunakan pendekatan etik-moral akan menghasilkan rumusan yang solutif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Pemahaman yang terfokus kepada penyandang disabilitas dan bercorak legal formal mengakibatkan pemahaman fiqih santri terperangkap ke dalam pusaran wacana rukhsah atau pemberian dispensasi. Mereka sibuk mencari celah agar penyandang disabilitas mendapatkan keringanan hukum dalam melakukan ibadah dan non ibadah. Bagi mereka, rukhsah adalah solusi yang cukup adil bagi kaum difabel.

Wacana rukhsah atau pemberian dispensasi kepada penyandang disabilitas yang mendominasi pemahaman santri sejalan dengan corak pemikiran fiqih klasik. Mayoritas pembahasan fiqih klasik yang menyebut disabilitas menghadirkan hukum khusus berupa rukhsah bagi mereka dan membuang hukum 'azimah.

Fakta ini misalnya bisa dilihat dalam pembahasan tentang shalat Jum'ah bagi penyandang disabilitas tuna netra. Dalam beberapa kitab fiqih penyandang tuna netra dipandang layak mendapatkan rukhsah

bila tidak ada yang mengantarkannya sehingga terbebas dari kewajiban melakukan shalat Jum'ah.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN SANTRI PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR TERHADAP FIQIH DISABILITAS

Pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas yang terfokus kepada penyandang disabilitas sebagai obyek kajian, bercorak legal formal, menafikan pendekatan etik-moral, dan terjebak ke dalam wacana rukhsah atau pemberian dispensasi bukan lahir dari ruang kosong. Pemahaman tersebut muncul dari berbagai faktor yang mengitarinya.

Secara garis besar faktor tersebut dapat diklasifikasikan kepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mencerminkan interaksi antara santri dengan lingkungan pesantrennya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang menggambarkan interaksi antara santri dengan lingkungan luar pesantren.

Faktor internal yang mempengaruhi pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Referensi yang dibaca

Dari data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas kitab fiqih yang dibaca dan menjadi referensi diskusi adalah kitab fiqih klasik. Bahkan, tidak ada satupun kitab fiqih kontemporer yang membahas tentang disabilitas digunakan sebagai bacaan dalam pengajian di pesantren. Pada kenyataannya, penggunaan kitab fiqih klasik sebagai bahan bacaan berpengaruh terhadap keluasan berfikir santri tentang isu disabilitas, karena kitab-kitab tersebut tidak menyediakan bab khusus yang berbicara tentang disabilitas. Pembicaraan tentang tema

tersebut hanya menjadi bahan pengaya dari setiap bab yang dibahas dalam kitab fiqih.

Karakter bahasan kitab fiqih yang demikian pada gilirannya menjadikan isu tentang disabilitas sebagai isu tambahan yang hanya mengandalkan penggunaan pendekatan legal formal, meniadakan landasan etik-moral, dan mengedepankan rukhsah sebagai pilihan wacana.

Sebagai kitab yang setiap hari dibaca oleh santri dan menjadi acuan bacaan pada pengajian massal atau pembelajaran klasikal di pesantren, karakter bahasan dalam kitab fiqih membentuk pola berfikir santri tentang fiqih disabilitas. Hal ini terbukti dari beberapa narasumber yang diwawancarai, pemahamannya tentang disabilitas sama dan sealur dengan pembicaraan disabilitas dalam kitab fiqih. Bahkan, pemahaman mereka tidak sekedar sama dan sealur, tetapi merujuk dan menyandarkan pbenarannya kepada teks kitab fiqih secara apa adanya. Misalnya ketika menyatakan hukum tentang menyembelih hewan bagi penyandang disabilitas tuna netra, alasan yang digunakan sama dengan teks dalam kitab fiqih, bahkan teks tersebut dijadikan sebagai argumen penguatnya.

Makruhnya sembelihan tuna netra dan kemungkinan salah dalam menyembelih sebagai alasan kemakruhan sama dengan teks kitab yang digunakan sebagai rujukan. Dalam kitab *Tuhfab al-Tullab* teks tersebut menyatakan:

وانه تكره ذكاته لانه قد يخطئ للذبح

“Sembelihan tuna netra itu makruh karena ia terkadang salah dalam menyembelih”.

2. Pemahaman yang ditransfer dari guru atau santri senior

Salah satu ciri santri adalah kepatuhan dan kepercayaan yang besar terhadap guru dan santri senior. Bagi mereka, apa yang dikatakan oleh guru adalah benar dan harus diikuti. Kepatuhan terhadap pendapat guru diyakini menjadi jalan untuk mendapatkan barakah.³⁹

Pesantren membatasi santri untuk beraktifitas di luar. Pembatasan ini dimaksudkan agar santri lebih berkonsentrasi dalam mempelajari mata pelajaran yang dijadwalkan oleh pengurus. Karena itu, intensitas pertemuan ilmiah seperti mengkaji kitab antara santri dengan guru atau dengan santri senior lebih sering daripada pertemuannya dengan orang lain.

Kepercayaan yang besar dan intensitas pertemuan yang tinggi dengan guru atau santri senior menyebabkan terjadinya pengaruh dalam memahami fiqih disabilitas. Beberapa santri yang belum bisa membaca kitab fiqih mengandalkan pemahamannya kepada apa yang dibacakan dan dijelaskan oleh guru atau santri senior. Penjelasan tersebut mengendap di otak bawah sadar santri dan diakui sebagai kebenaran. Karena itu, pemahaman santri terhadap fiqih disabilitas tidak pernah keluar dari frame pemikiran gurunya.

Di samping faktor internal yang mempengaruhi, terdapat pula faktor eksternal yang menyebabkan pemahaman santri terhadap fiqih

³⁹ Seperti disampaikan Alif Hidayatullah, wawancara pada 13 September 2018

disabilitas sebagai uraian sebelumnya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Minimnya pengalaman santri dalam menghadapi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus

Dari data yang terkumpul, baik melalui wawancara maupun observasi, tidak ditemukan penyandang disabilitas dengan kategori parah yang menjadi santri di pesantren. Beberapa santri yang termasuk penyandang disabilitas di pesantren hanya berkisar pada mata kurang sempurna tetapi masih dapat melihat atau kaki agak pincang tetapi lancar dalam beraktifitas.

Keadaan tersebut menyebabkan pesantren tidak menyediakan akses khusus untuk melayani penyandang disabilitas. Di tempat wudhu', akses menuju masjid, dan fasilitas di sekolah tidak didesain untuk pengguna difabel.⁴⁰

Minimnya penyandang disabilitas yang menjadi santri dan tidak adanya fasilitas pelayanan bagi mereka menjadi pemandangan sehari-hari santri. Akibatnya, pengalaman santri dalam menghadapi cara hidup difabel menjadi minim dan tidak mampu menghadirkan rasa peka dan peduli terhadap nasib mereka. Rendahnya kepekaan tersebut pada gilirannya berpengaruh terhadap pemahaman dan cara pandang santri terhadap difabel. Bagi mereka, merumuskan hukum rukhsah atau dispensasi bagi penyandang disabilitas sudah termasuk memberikan perhatian dan keadilan bagi mereka.

⁴⁰ Wawancara dengan Faizin Samuel, Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Jadid, pada 13 September 2018

2. Minimnya santri dalam mengikuti kajian disabilitas dengan multi-perspektif

Pada santri di pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal seperti Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq, mengikuti kajian apapun dengan multi perspektif adalah jauh dari harapan. Mereka lebih berkonsentrasi dengan mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pesantren. Karena itu, mereka tidak pernah mengikuti diskusi dengan tema disabilitas yang dikaji dari berbagai perspektif. Sebaliknya, bagi santri di pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal seperti Pondok Pesantren Nurul Jadid, kemungkinan untuk mengikuti kajian dari perspektif selalu ada, karena pesantren dengan model ini lebih terbuka untuk menyelenggarakan kajian multi perspektif.

Sayangnya, di dua pesantren yang menjadi setting penelitian ini belum pernah diselenggarakan kajian tentang disabilitas dari multi perspektif. Pesantren juga belum pernah mendelegasikan santri pada kajian di luar pesantren karena minimnya undangan untuk mengikuti kajian dengan tema disabilitas.⁴¹

Kondisi ini berpengaruh terhadap pemahaman santri di pesantren. Pengetahuan mereka yang terbatas tentang isu disabilitas menyebabkan santri memandang disabilitas sebagai isu biasa sebagaimana isu lainnya yang sejak dulu telah ditulis oleh para ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka. Karena itu, pemahaman mereka terhadap fiqih disabilitas tidak berubah dari sumber pengetahuan yang diperolehnya. Mereka memahaminya hanya dari satu perspektif

⁴¹ *Ibid.*

sebagaimana yang mereka peroleh, yaitu pendekatan hukum yang legal formal dan mengedepankan dispensasi atau rukhsah.

PENUTUP

Fiqih disabilitas dalam pemahaman santri di Probolinggo Jawa Timur terfokus kepada penyandang disabilitas sebagai obyek kajian, bercorak legal formal, menafikan pendekatan etik-moral, dan terjebak ke dalam wacana rukhsah atau pemberian dispensasi.

Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh faktor internal yang berupa bahan bacaan yang dijadikan referensi oleh santri dalam pengajian dan diskusi, dan pemahaman yang ditransformasikan oleh para guru dan santri senior. Di samping itu, pemahaman mereka juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berupa minimnya pengalaman santri dalam menghadapi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus dan minimnya pengalaman santri dalam mengikuti kajian tentang disabilitas dengan multi-perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005)
- al Alusi, Shihab al-Din Mahmud bin ‘Abd Allah al-Husaini, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’ al-Mathani*, juz 11 (Beirut: Dar Ihya’al-Turath al-‘Arabi, t.t)
- al Ansari, Zakariyya, *Tuhfab al-Tullab bi sharh Tanqih al-Lubab* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- al Ashqar, 'Umar Sulaiman, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1991)
- al Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadith, 1364 H)
- al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhari*, juz 1 (ttp: shabkah al-Alukah, t.t)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Putra Grafika, 2011)
- Daming, Saharuddin, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2013)
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Mekkah: Majma' Khadim al-Haramain li al-Tiba'ah, t.t)
- Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 7 (Giza: Muassasah Qurtubah, 2000)
- Maftuhin, Arif, *Difabilitas dalam Fiqih* (Yogyakarta: PSLD UIN SUKA, 2011)
- al Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, vol.4 (Beirut: Dar Sadir, 2010).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- al Naisaburi, Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999)
- al Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi al-Din, *Raudah al-Talibin wa 'Umdah Muftin*, vol.1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002)
- Purnomo, Didin, *Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental* (STAIN Ponorogo, 2015)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Ro'fah dkk, *Fiqih (ramah) Difabel* (Yogyakarta: Q-Media, 2015)
- al Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Ashbah wa al-Nazair*, vol.1 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983)
- al Shafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, vol.1 (Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1961)

Tim Penyusun, *Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid* (Paiton: Humas Koordinatorat Pondok Pesantren, 2010)

Yin, Robert. K, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

al Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005)

<https://www.solider.id/2014/10/20/uin-yogyakarta-susun-fiqh-bagi-difabel>.

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf.

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/25/munas-nu-negara-wajib-fasilitasi-kaum-difabel>.

<https://www.nuruljadid.net/profil>.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=116317&obyek_id=4

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1317>

<http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-bahas-fiqih-disabilitas-ulama-dan-akademisi-dorong-hukum-islam-yang-inklusif/>.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>.

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/12102#>